



LEMBAGA PENDIDIKAN DAN SOSIAL

“HIDAYATUT THOLIBIN”

Jl. Pahlawan V Desa Rejoagung, Kec. Kedungwaru
Kabupaten Tulungagung

Kode Pos 66225

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 05/LP&S. HT / IV / 2009

Tentang

PEMBENTUKAN TAMAN KANAK-KANAK “AR RAHMAN” DESA REJOAGUNG, KEC. KEDUNGWARU, KAB. TULUNGAGUNG

Menimbang : Bahwa dalam upaya untuk memberikan Layanan Pendidikan kepada masyarakat Desa Rejoagung khususnya layanan pendidikan anak usia dini dan dalam rangka mewujudkan cita-cita perjuangan bangsa, yaitu mewujudkan generasi penerus yang sehat, cerdas, ceria dan berakhlak mulia. Maka dipandang perlu untuk mendirikan Taman Kanak-Kanak “AR-RAHMAN” (TK AR-RAHMAN) di Desa Rejoagung

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 04 Tahun 1974 Tentang Kesejahteraan Anak.
2. Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 1992 Tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
5. Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
6. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Lembaga Pendidikan dan Sosial HIDAYATUT THOLIBIN.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Membentuk Sebuah Lembaga Taman Kanak-kanak “AR RAHMAN” dengan Susunan Kepengurusan Terlampir.
Kedua : Menugaskan Penyelenggara / Pengelola TK AR RAHMAN untuk melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana mestinya dengan dilandasi penuh keikhlasan dan tanggung jawab yang setinggi-tingginya.
Ketiga : Melaporkan pelaksanaan tugasnya secara tertulis dan berkala kepada lembaga.
Keempat : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini, dibebankan pada anggaran yang sesuai.